
26. Pengukuran Kapal

NO	KOMPONEN	KETERANGAN			
1.	Dasar Hukum	KETERANGAN UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran PP No. 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi Berbendera Indonesia Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Dan Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 8 TAHUN 2013 Tentang Pengukuran Kapal; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal; Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Ratifikasi International Convention On Tonnage Measurentment Of Ships (TMS), 1969, Beserta Amandemen-Amandemennya; Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Kelaik Lautan Kapal; Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/58/9/DJPL-17 Tanggal 7 Agustus 2017 Tentang Penerbitan Pas Kecil Dan Pas Sungai dan Danau			
2.	Persyaratan Pelayanan	 Surat Permohonan Bukti Kepemilikan : A. Kapal Dibangun Di Dalam Negeri : 1) Tradisional :			

		3. Identitas Pemilik :				
		A. KTP Untuk Perorangan Dan Npwp; B. Akta Pendirian Perusahaan Dan Pengesahan Dari Menkumham Untuk BHI Yg Mayoritas Sahamnya Milik WNP Dan NPWP 4. Gambar Rancang Bangun Kapal 5. Sketsa Gambar Kapal (Utk Kapal Tradisional) 6. Rekomendasi Teknis Dari KKP Khusus Untuk Kapal Penangkap Ikan				
3.	Sistem, Mekanisme Dan Prosedur	1. Sistem Sistem Pelayanan Dilaksanakan Melalui Pemeriksaan Administratif Oleh Petugas Tata Usaha/Ahli Ukur Kapal, Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tersebut Apabila Memenuhi Persyaratan Maka Akan Dilaksanakan Check On The Spot Pengukuran Kapal Oleh Ahli Ukur Kapal Guna Penerbitan Surat Ukur, Namun Apabila Tidak Memenuhi Persyaratan Maka Dokumen Akan Dikembalikan Ke Pemohon Dan Dapat Diajukan Kembali Setelah Melengkapi Dokumen Yang Disyaratkan				
		 2. Mekanisme A. Pemohon Mengajukan Permohonan Melalui Loket Pelayanan Dengan Melampirkan Dokumen Yang Disyaratkan. B. Kepala Bidang/Kepala Seksi Menunjuk Petugas Ahli Ukur Kapal Untuk Check On The Spot Pengukuran Kapal; C. Ahli Ukur Kapal Melaksanakan Pengukuran Kapal; D. Ahli Ukur Kapal Membuat Laporan Hasil Pengukuran Kapal Yang Dicantumkan Dalam Daftar Ukur E. Pelaksanaan Pengesahan Daftar Ukur Ke Kantor Pusat F. Penerbitan Surat Ukur Yang Telah Mendapat Pengesahan Daftar Ukur Oleh Kantor Pusat G. Penyerahan Surat Ukur Kepada Pemilik 				
		3. Prosedur (Terlampir)				
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Total Waktu Penyelesaian 1.275 Menit atau 21 Jam 25 menit atau 04 Hari Kerja				
5.	Biaya / Tarif	Dikenakan Biaya PNBP Sesuai Pp.15 Tahun 2016 a. Pelaksanaan Pengukuran Kapal 1. GT 7 s.d GT 35 Rp 50,000 2. GT 36 s.d GT 174 Rp 75,000 3. GT 175 s.d GT 499 Rp 300,000 4. GT 500 s.d GT 3000 Rp 1,000,000 5. Lebih dari GT 3000 Rp 1,250,000 b. Penerbitan Surat Ukur 1. GT 7 s.d GT 35 Rp 50,000 2. GT 36 s.d GT 174 Rp 75,000 3. GT 175 s.d GT 499 Rp 300,000 4. GT 500 s.d GT 3000 Rp 1,000,000 5. Lebih dari GT 3000 Rp 1,250,000				

6.	Produk Layanan	Surat Ukur Sementara/Surat Ukur			
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	SARANA PENDUKUNG PROSES PELAYANAN : - ATK, Meja, Kursi, Komputer yang memilikiaplikasiautocad, Printer, AlatUkur Manual/Digital, Helmet, Kameradan Tata Naskah (Takah) SARANA PENDUKUNG PENGGUNA JASA : Loket, RuangTunggu, Toilet Umum dan HalamanParkir			
8.	Kompetensi Pelaksana	 Telah lulus Diklat Pengukuran Kapal dan dikukuhkan sebagai Ahli Ukur Kapal oleh Ditjen Hubla Mampu menguasai dan mengoperasikan computer dengan aplikas autocad; Memahami tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundan undangan yang berlaku. 			
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Status Hukum Kapal			
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com			
11.	Jumlah Pelaksana	9 Orang			
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan dan SKP Tahunan setiap pelaksana tugas			
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi dan Misi			
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tercantum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU)			

Flow Chart Sistem, Mekanisme Dan Prosedur Pengukuran Kapal



CATATAN:

- 1. Total waktu proses 1275 menit atau 21 jam 25 menit atau 04 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal